

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. *Paris Agreement* memuat 5 poin utama dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. *Pertama, Paris Agreement* membatasi suhu agar tidak mencapai 2°C. *Kedua, Paris Agreement* bersifat universal. *Ketiga, Paris Agreement* berupaya untuk membantu negara miskin melalui pendanaan atau insentif. *Keempat, Paris Agreement* memberikan kewajiban bagi para pihak untuk menerbitkan NDC dan wajib ditinjau dan direvisi setiap 5 tahun sekali. *Kelima, Paris Agreement* menetapkan agar dunia mencapai netral karbon pada tahun 2050 mendatang. Oleh karena itu, negara peratifikasi *Paris Agreement* pada dasarnya mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh negara kecil. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* selain beranjak dari teori-teori tentang tanggung jawab juga dapat beranjak dari kasus-kasus internasional terkait tanggung jawab negara seperti kasus *Trail Smelter* tahun 1941 (*United States v. Canada*) dan kasus perburuan paus di tahun 2014 (*Australia v. Japan : New Zealand Intervening*) yang juga menegaskan bahwa negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila

negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional serta berdasarkan *ILC Articles 2001* yang merupakan aturan tertulis tentang tanggung jawab negara dalam rezim hukum kebiasaan internasional. *ILC Articles 2001* telah mengatur mengenai bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara atau dikenal dengan reparasi yang terbagi menjadi 4 yaitu restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), pemuasan (*satisfaction*), dan bunga (*interest*). Bentuk-bentuk reparasi tersebut dapat diterapkan kepada negara peratifikasi *Paris Agreement*.

2. Perubahan iklim dari waktu ke waktu dampaknya semakin mengkhawatirkan masyarakat global. Pola cuaca yang sering berubah-ubah, kekeringan berkepanjangan, badai ekstrem, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub merupakan contoh nyata bagaimana perubahan iklim pada akhirnya akan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Contoh negara kecil yang terdampak oleh perubahan iklim ini misalnya Kiribati yang wilayahnya hampir tenggelam karena air laut yang semakin naik dan Burundi yang produktivitas pertaniannya terancam akibat cuaca yang tidak menentu. Pada dasarnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak perubahan iklim yang dialaminya terbagi menjadi 2 cara yaitu secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, arbitrase dan secara litigasi melalui

Mahkamah Internasional. Upaya hukum melalui litigasi dengan membawa sengketa ke badan peradilan terkait perubahan iklim telah dikenal dalam hukum lingkungan internasional sebagai litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*). Salah satu kasus litigasi perubahan iklim yang dapat dirujuk oleh negara kecil adalah kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* yang dimenangkan oleh Urgenda dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi dengan menggunakan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC.

2. Saran

Negara-negara peratifikasi *Paris Agreement* khususnya bagi negara industri besar harus segera mengurangi emisi karbon secara ambisius mengingat angka emisi global yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pasca pengesahan *Paris Agreement* dan mendorong tindakan kolektif dari para pihak dalam *Paris Agreement* agar tujuan membatasi agar suhu tidak mencapai 2°C dapat tercapai mengingat perubahan iklim mempunyai kaitan dengan kewajiban *erga omnes* karena dampaknya yang bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia yang tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan *Paris Agreement* pada paragraf 11.